

P U T U S A N

Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

EDZUL VERDI S.PT BIN ALYUHAZAR, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Honorer Dinas Peternakan, tempat tinggal di Dusun Komang, RT.004, RW.004, Desa Talontam, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Pemohon;

melawan

NURFATTYA KARTIKA BINTI SUHELMI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Dusun Karak, Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Rengat Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt. tanggal 11 April 2016,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/02/IX/2013, tertanggal 03 September 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah dinas sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon ba'da dukhul tetapi belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Juli 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon suka berbohong kepada Termohon;
 - b. Termohon tidak jujur dalam hal keuangan;
 - c. Termohon suka marah-marah kepada Pemohon;
 - d. Termohon suka cemburu buta tanpa alasan yang jelas;;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2015 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah rukun kembali dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menempuh perdamaian melalui proses mediasi dan menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang tatacara mediasi di Pengadilan, kemudian kedua belah pihak sepakat memilih mediator yaitu Mhd. Taufik, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Rengat dan memerintahkan kepada mediator tersebut untuk melaksanakan proses mediasi yang kemudian melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam laporannya, mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi atas perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, sekaligus mengajukan permohonan Rekonvensi yang selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya bahwa pada posita angka 1 sampai dengan angka 8 Termohon mengakui seluruhnya, dan Termohon menuntut sebagai berikut :

- Nafkah idah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Mut'ah Termohon serahkan kesanggupan Pemohon

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengas menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan tuntutan Termohon seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon hal hal sebagai berikut :
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - Mut'ah terserah kesanggupan Pemohon ;
3. Mohon Keadilan ;

Replik Pemohon :

Menimbang, bahwa atas jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :


- Bahwa Pemohon hanya sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon berupa: Nafkah Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), mut'ah berupa sepeerangkat alat;

Duplik Termohon :

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**EDZUL VERDI**) Nomor 1409060511840003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 06 Juli 2012 fotokopi sudah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 229/02/IX/2013, tertanggal 03 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut sudah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

B. Saksi :

1. Radisman bin Jopaman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di RT.001, Rw.001, Desa Koto Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah dinas sampai berpisah;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon belumdikaruniai orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena masalah ekonomi dan cemburu yang berlebihan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
2. Agus Salmi Bin Hasan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.001, Rw.001, Desa Banjar Padang, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah dinas sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belumdikaruniai orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena masalah ekonomi dan cemburu yang berlebihan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan pada pokoknya kedua belah pihak dalam kesimpulannya memohon agar atas perkara ini pengadilan dapat menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam mendamaikan suami istri kehadiran pihak prinsipal merupakan keharusan dan itu telah dilakukan oleh majelis hakim. Demikian juga perdamaian melalui prosedur mediasi, pihak prinsipal telah hadir, sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 namun mediasi tidak berhasil;


Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) maka terbukti bahwa Pemohon bernama **EDZUL VERDI**, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta autentik) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Juli 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan: Termohon suka berbohong, Termohon tidak jujur dalam keuangan, , Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon, Termohon cemburu buta tanpa alasan, puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2015 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui sebagian atau setidaknya tidak membantah, dan membantah untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut telah diakui keseluruhannya oleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 311 R.Bg., maka dalil-dalil Pemohon yang diakui atau yang setidaknya tidak dibantah oleh Termohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tersebut diakui oleh Termohon namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;


Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sampai akhirnya pisah berpisah rumah adapun mengenai sebab terjadinya pertengkarannya saksi mengetahuinya yaitu masalah ekonomi dan masalah cemburu yang berlebihan dari Termohon, dan saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, keterangannya diberikan di bawah sumpah serta keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308 dan pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon dan Termohon tersebut memperkuat dalil Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah keluarga atau orang dekat dan keluarga Pemohon, demikian juga saksi Termohon sebagai keluarga dan orang dekat Termohon sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan kedua belah pihak, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim di persidangan maupun oleh mediator di luar persidangan telah tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus berlanjut sampai sekarang yang ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal dan selama pisah tersebut tidak ada tanda tanda dapat rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P.1 dan P.2 Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 02 September 2013 ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2014;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah, perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, *mawaddah warohmah* serta sakinah, sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sehingga perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم


Artinya : *Jika mereka (suami/Pemohon) telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran seperti yang disebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon mendalilkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran akan tetapi dalam penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mencari siapa penyebab pertengkaran tersebut. Karena masalah rumah tangga bukannya persoalan salah atau tidak salah, yang penting keadaannya bisa dirukunkan atau tidak dan ternyata tidak bisa lagi dirukunkan, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2015, lagi pula karena apabila telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan retak atau pecahnya rumah tangga maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hal ini didasarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1287 K/1995 tanggal 27 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian untuk yang kedua kalinya diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang dimuat dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2007, maka Majelis Hakim meletakkan perintah kepada Panitera untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam putusan ini.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonpensi adalah mengenai : Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah diserahkan kepada kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi perihal nafkah iddah namun Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan nusyuz atau tidaknya Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri dari Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat keterangan, baik yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi maupun oleh saksi-saksi, bahwa ada tanda-tanda nusyuz bagi Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi bukanlah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak nafkah dari Penggugat Rekonpensi tidaklah gugur;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi perihal nafkah iddah oleh karena Penggugat Rekonpensi bukan sebagai isteri yang nusyuz, maka berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus dikabulkan, dan kepada Tergugat

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonpensi perihal mut'ah, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai hal tersebut patut dikabulkan dan Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa nafkah iddah Penggugat Rekonpensi menuntut Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 bulan, dalam repliknya Tergugat Rekonpensi sanggup Rp6.00.000,00 (enam ratus ribu rupiah), mut'ah Penggugat Rekonpensi menyerahkan kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dalam repliknya sanggup berupa uang seperangkat alat sholat;

Menimbang, oleh karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak dalam hal tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah, maka Pengadilan dalam hal ini akan mempertimbangkan besarnya tuntutan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pegawai honorer dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian Tergugat Rekonpensi telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang layak dan adil jika besarnya kewajiban-kewajiban tersebut yaitu: Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Tergugat Rekonpensi maupun Penggugat Rekonpensi sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, harus dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian untuk yang kedua kalinya diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**EDZUL VERDI S.PT BIN ALYUHZAR**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NURFATTYA KARTIKA BINTI SUHELMI**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 05 zulhijjah 1437 H, oleh kami TIBYANI, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ERLAN NAOFAL, S.Ag. M.Ag. dan MHD. TAUFIK, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. SYAHRIL J sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Majelis
TIBYANI, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota I

ERLAN NAOFAL, S.Ag. M.Ag.

Hakim Anggota II

MHD. TAUFIK, S.H.I.



Panitera Pengganti

Drs. H. SYAHRIL J

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 450.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)